

PENGAWASAN PADA WILAYAH PERBATASAN NEGARA

Oksep Adhayanto¹, Bayu Saputra², Abdul Rahman Putra³, Yofedi Laia⁴
adhayantooksep@umrah.ac.id¹, babaysptrhe@gmail.com², abdulrahmanbobb@gmail.com³,
ylaia@student.umrah.ac.id⁴

Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

Pengawasan wilayah perbatasan negara merupakan aspek yang sangat penting dalam upaya menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keamanan nasional suatu negara. Dalam kajian hukum internasional, setiap negara memiliki hak sekaligus kewajiban untuk mengawasi wilayah darat, laut, maupun udara agar dapat mencegah terjadinya berbagai pelanggaran lintas batas. Sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara lain, Indonesia menghadapi beragam tantangan dalam pelaksanaan pengawasan perbatasan. Tantangan tersebut meliputi praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing), penyelundupan, perdagangan manusia, peredaran narkoba, hingga pelanggaran batas wilayah negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum internasional terkait pengawasan wilayah perbatasan negara serta peran pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pengawasan di kawasan perbatasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan wilayah perbatasan di Indonesia dilakukan melalui penguatan regulasi nasional, pembentukan lembaga pengawasan seperti Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, POLRI, dan BNPP, serta pembangunan berbagai infrastruktur perbatasan, seperti pos lintas batas negara dan pos pengawasan. Di samping itu, pengawasan wilayah perbatasan juga dilaksanakan melalui kerja sama internasional dengan negara-negara tetangga untuk menjaga stabilitas kawasan serta mencegah terjadinya konflik di wilayah perbatasan. Oleh karena itu, pengawasan wilayah perbatasan tidak hanya difokuskan pada aspek keamanan, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan sebagai bagian dari upaya mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata Kunci: Pengawasan, Wilayah Perbatasan, Hukum Internasional, Kedaulatan Negara.

ABSTRACT

Border surveillance is a crucial aspect of safeguarding a country's sovereignty, territorial integrity, and national security. International law recognizes that every country has both the right and obligation to monitor its land, sea, and airspace to prevent cross-border violations. As an archipelagic nation with borders with numerous other countries, Indonesia faces numerous challenges in implementing border surveillance. These challenges include illegal fishing, smuggling, human trafficking, drug trafficking, and border violations. This research aims to examine international legal regulations related to border surveillance and the role of the Indonesian government in implementing border surveillance. The method used in this research is normative juridical, utilizing statutory regulations, conceptual approaches, and analytical approaches. The legal sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature review. The results indicate that border surveillance in Indonesia is carried out through strengthening national regulations, establishing surveillance institutions such as the Maritime Security Agency of the Republic of Indonesia, the Indonesian Navy, the Indonesian National Police (POLRI), and the National Disaster Mitigation Agency (BNPP), and the construction of various border infrastructure, such as border crossings and surveillance posts. Furthermore, border surveillance is also implemented through international cooperation with neighboring countries to maintain regional stability and prevent conflict in the border region. Therefore, border surveillance

is not only focused on security aspects but also directed at improving the welfare of border communities as part of efforts to maintain the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Keywords: *Surveillance, Border Areas, International Law, State Sovereignty.*

PENDAHULUAN

Eksistensi NKRI sebagai negara kepulauan telah diakui oleh dunia melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS 1982). Indonesia berbatasan dengan banyak negara tetangga, baik di darat maupun di laut. Indonesia berbatasan langsung di daratan dengan tiga negara, yaitu Malaysia di Kalimantan, meliputi Propinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara, Papua Nugini di Papua, dan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur. Di laut, Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara, yaitu (India) perbatasan kedua negara terletak antara pulau Rondo di Aceh dan pulau Nicobar di India, (Thailand) ujung pulau Sumatera dengan Thailand, (Malaysia) berbatasan langsung dengan Propinsi Kalimantan, (Singapura) Kepulauan Riau yakni wilayah yang berbatasan langsung dengan Singapura, (Vietnam) Wilayah perbatasan antara Pulau Sekatung di Kepulauan Natuna dan Pulau Condore di Vietnam, (Filipina) batas maritim antara Indonesia dengan Filipina di perairan utara dan selatan Pulau Miangas, (Palau) Sejauh ini kedua negara belum sepakat mengenal batas perairan Zona Ekonomi Eksklusif Palau dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang terletak di utara Papua, Papua Nugini, (Australia) di sekitar wilayah Celah Timor perlu dibicarakan secara trilateral bersama Timor Leste, dan (Timor Leste) berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Timur (NTT).¹

Kedaulatan negara dalam hukum Indonesia merupakan prinsip fundamental yang menegaskan bahwa negara memiliki kekuasaan tertinggi atas seluruh wilayahnya, termasuk wilayah perbatasan. Hal ini berkaitan erat dengan kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Wilayah perbatasan memiliki posisi strategis karena menjadi garis terluar yang menunjukkan eksistensi dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Dalam hukum nasional, pengaturan wilayah perbatasan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai batas wilayah negara serta menjamin perlindungan terhadap kedaulatan negara. Pengaturan tersebut tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menekankan pentingnya pengelolaan wilayah perbatasan secara efektif. Penetapan batas wilayah negara menjadi sangat penting untuk mencegah konflik serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah tersebut.³

Selain itu, kebijakan hukum dalam pengelolaan wilayah perbatasan di Indonesia selama ini cenderung lebih berorientasi pada pendekatan keamanan, meskipun telah mulai dikombinasikan dengan pendekatan kesejahteraan masyarakat. Namun, implementasinya

¹ Yahya Ahmad Zein, "Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berbasis Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara," no. 43 (n.d.): 97–122.

² Margaretha Hanita. 2006. "Strategi Pertahanan di Wilayah Perbatasan, Studi di Tiga Wilayah Perbatasan: Papua, Timor dan Kalimantan". Jurnal Aplikasi Kajian Stratejik ,1 (1): 77-94.

³ Budi Hermawan Bangun, "Konsepsi Dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara : Perspektif Hukum Internasional" 1, no. 1 (2017): 52–63. Zein, "Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berbasis Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara."

masih belum optimal dalam menjamin perlindungan hak-hak masyarakat di wilayah perbatasan.⁴ Dengan demikian, kedaulatan negara di wilayah perbatasan dalam perspektif hukum Indonesia tidak hanya berkaitan dengan aspek teritorial, tetapi juga mencakup aspek penegakan hukum, kebijakan negara, dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang komprehensif dan berkelanjutan guna menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, serta berbagai doktrin dan literatur hukum yang berkaitan dengan pengawasan wilayah perbatasan negara. Pendekatan ini digunakan karena objek penelitian menitikberatkan pada pengaturan hukum internasional dan hukum nasional mengenai pengawasan wilayah perbatasan serta fungsi pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai aturan hukum seperti *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)*, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, serta peraturan lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengawasan wilayah perbatasan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kedaulatan negara, yurisdiksi, dan pengawasan wilayah perbatasan menurut hukum internasional maupun hukum nasional. Sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis penerapan aturan hukum terhadap permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Internasional terhadap Pengawasan Wilayah Perbatasan Negara

Pengawasan wilayah perbatasan negara merupakan bagian penting dalam menjaga kedaulatan dan integritas teritorial suatu negara. Dalam perspektif hukum internasional, wilayah perbatasan dipandang sebagai manifestasi utama kedaulatan negara yang harus dijaga melalui sistem pengawasan dan pengelolaan yang efektif.⁵ Pengelolaan wilayah perbatasan tidak hanya berkaitan dengan aspek geografis, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, politik, pertahanan, dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.⁶ Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa wilayah perbatasan berada

⁴ Zein, "Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berbasis Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara."

⁵ Budi Hermawan Bangun, "Konsepsi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional," *Tanjungpura Law Journal* 1, no. 1 (2017): 52–63, <https://doi.org/10.26418/tlj.v1i1.18331>

⁶ Budi Hermawan Bangun, "Membangun Model Kerjasama Pengelolaan Perbatasan Negara di Kalimantan Barat-Sarawak," *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1 (2014): 31–39, <https://doi.org/10.14710/mmh.43.1.2014.31-39>

dalam pengawasan yang optimal guna mencegah ancaman terhadap stabilitas nasional.⁷

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki tantangan besar dalam melakukan pengawasan wilayah perbatasan karena berbatasan langsung dengan banyak negara baik di darat maupun di laut.⁸ Kondisi geografis tersebut menyebabkan Indonesia rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran lintas negara seperti illegal fishing, penyelundupan barang, perdagangan manusia, dan pelanggaran batas wilayah.⁹ Dalam konteks ini, pengawasan wilayah perbatasan harus dilakukan melalui pendekatan keamanan sekaligus pendekatan kesejahteraan masyarakat agar tercipta stabilitas nasional yang berkelanjutan.¹⁰

Dalam hukum nasional, pengaturan mengenai wilayah perbatasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban menjaga keutuhan wilayah dan melindungi seluruh kepentingan nasional di kawasan perbatasan.¹¹ Namun demikian, implementasi pengelolaan wilayah perbatasan masih menghadapi berbagai hambatan seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sarana pengawasan, dan belum optimalnya pembangunan wilayah perbatasan.¹² Oleh sebab itu, diperlukan penguatan regulasi dan kelembagaan dalam pengawasan wilayah perbatasan agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara efektif.¹³

Selain pendekatan keamanan, pembangunan wilayah perbatasan juga perlu diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat perbatasan memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan negara sehingga pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat di wilayah tersebut harus menjadi prioritas pemerintah.¹⁴ Pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan akses ekonomi menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan wilayah perbatasan.¹⁴ Dengan demikian, pengawasan wilayah perbatasan tidak hanya dilakukan melalui penguatan aparat keamanan, tetapi juga melalui pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.¹⁵

⁷ Grace H. Tampongogoy, "Penegakan Hukum di Kawasan Perbatasan Indonesia," *Lex Et Societatis* 4, no. 5 (2016): 95–103, <https://doi.org/10.35796/les.v4i5.11949>

⁸ Yahya Ahmad Zein, "Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berbasis Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 1 (2016): 97–122, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art6>

⁹ Grace H. Tampongogoy, "Penegakan Hukum di Kawasan Perbatasan Indonesia," *Lex Et Societatis* 4, no. 5 (2016): 97. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/11949>

¹⁰ Yahya Ahmad Zein, "Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berbasis Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara," 105–108. <https://journal.uii.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/5076>

¹¹ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

¹² Filipus Wahyu Wicaksono, Belly Isnaeni, dan Bachtiar, "Reposisi Hukum Kelembagaan BNPP dalam Tata Kelola Pembangunan Wilayah Perbatasan," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6369>

¹³ Lukas Mose dan Merry Lenda Kumajas, "Tinjauan Yuridis Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara sebagai Upaya Mempertahankan Kedaulatan NKRI," *Constituendum* 6, no. 2 (2024): 68–78. <https://ejournal.unima.ac.id/index.php/constituendum/article/view/10789>

¹⁴ Yahya Ahmad Zein, "Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berbasis Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara," 115–120. <https://journal.uii.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/5076>

¹⁵ Budi Hermawan Bangun, Fatma Muthia Kinanti, dan Muhammad Rafi Darajati, "Economic Security in Border Areas: The Fulfillment of Community Welfare," *Lampung Journal of International Law* 6, no. 2 (2024): 69–82, <https://doi.org/10.25041/lajil.v6i2.3355>

B. Fungsi Pemerintah dalam Pengawasan Wilayah Perbatasan Negara

Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional dalam menjaga kedaulatan dan integritas wilayah negara, termasuk di kawasan perbatasan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah membentuk berbagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan wilayah perbatasan baik di darat maupun di laut. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut merupakan bentuk implementasi dari prinsip kedaulatan negara sebagaimana diatur dalam hukum internasional dan hukum nasional. Pengawasan wilayah perbatasan dilakukan untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran seperti penyelundupan, perdagangan manusia, illegal fishing, hingga pelanggaran batas wilayah yang dapat mengancam stabilitas nasional.¹⁶ Selain itu, penguatan fungsi pengawasan juga menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan nasional dan mempertahankan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah terluar.¹⁷

Dalam menjalankan pengawasan wilayah perbatasan, pemerintah melibatkan berbagai institusi seperti Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Polisi Perairan dan Udara (POLAIRUD), serta Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Setiap lembaga memiliki fungsi dan kewenangan yang saling berkaitan dalam menjaga keamanan wilayah negara. BAKAMLA memiliki fungsi patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia.¹⁸ Sementara itu, TNI-AL berperan dalam menjaga pertahanan negara di wilayah laut serta mengawasi pelanggaran wilayah kedaulatan Indonesia.¹⁹ Kehadiran berbagai institusi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan wilayah perbatasan memerlukan koordinasi lintas sektor agar penegakan hukum dapat dilakukan secara optimal dan efektif.²⁰

Selain melalui pendekatan keamanan, pemerintah juga melakukan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan sebagai bagian dari strategi pengawasan wilayah negara. Pembangunan pos lintas batas negara (PLBN), jalan perbatasan, sarana transportasi, serta fasilitas komunikasi menjadi langkah penting dalam memperkuat aksesibilitas dan pengawasan wilayah terluar Indonesia.²¹ Pembangunan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan keamanan, tetapi juga memperkuat kesejahteraan masyarakat perbatasan agar

¹⁶Bambang Susanto, "Pengawasan Wilayah Perbatasan dalam Perspektif Kedaulatan Negara," *Jurnal Rechts Vinding* 8, no. 2 (2019): 215–228, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/316>

¹⁷Muhamad Arifin, "Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan Indonesia dalam Perspektif Pertahanan Negara," *Jurnal Keamanan Nasional* 7, no. 1 (2021): 45–59, <https://jurnal.idu.ac.id/index.php/index/index>

¹⁸Nazili Abdul Azis, L. Tri Setyawanto R., dan Soekotjo Hardiwinoto, "Kewenangan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dalam Pelaksanaan Pengamanan di Wilayah Perairan Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2017): 1–13, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15743>

¹⁹Hilmi Ardani Nasution, "Penegakan Hukum dan Kedaulatan pada Wilayah Perbatasan Negara oleh Tentara Nasional Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara," *Reformasi Hukum* 24, no. 2 (2020): 150–168, <https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/issue/view/13>

²⁰Lukas Mose dan Merry Lenda Kumajas, "Tinjauan Yuridis Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara sebagai Upaya Mempertahankan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002," *Constituendum* 6, no. 2 (2024): 68–78 <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/constituendum/article/view/10789>

²¹Ria Casmi Arrsa, "Pembangunan Pos Lintas Batas Negara sebagai Strategi Penguatan Kedaulatan Negara," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 40–58, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1707>

tidak mengalami ketertinggalan dibanding wilayah negara tetangga.²² Dengan adanya pembangunan yang merata, masyarakat perbatasan dapat berperan aktif sebagai garda terdepan negara dalam menjaga kedaulatan wilayah Indonesia.²³

Dalam perspektif hukum internasional, pengawasan wilayah perbatasan juga berkaitan dengan kewajiban negara untuk menjaga stabilitas kawasan dan menghormati batas-batas teritorial negara lain. Oleh karena itu, Indonesia aktif menjalin kerja sama bilateral maupun regional dengan negara-negara tetangga dalam pengelolaan wilayah perbatasan.²⁴ Kerja sama tersebut dilakukan melalui patroli bersama, perundingan batas wilayah, pertukaran informasi keamanan, dan penanganan kejahatan lintas negara.²⁵ Pendekatan kerja sama internasional menjadi penting karena permasalahan di wilayah perbatasan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan nasional semata, melainkan memerlukan koordinasi antarnegara untuk menciptakan keamanan kawasan yang berkelanjutan.²⁶

C. Tantangan Penegakan Hukum di Wilayah Perbatasan Negara

Wilayah perbatasan negara merupakan kawasan strategis yang memiliki nilai penting dalam menjaga kedaulatan dan integritas suatu negara. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum di wilayah perbatasan masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang panjang menyebabkan pengawasan terhadap wilayah perbatasan menjadi sulit dilakukan secara maksimal. Banyaknya jalur tidak resmi di kawasan perbatasan sering dimanfaatkan untuk melakukan berbagai tindak kejahatan lintas negara seperti penyelundupan barang, perdagangan manusia, narkoba, illegal fishing, dan pelanggaran batas wilayah negara.²⁷ Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum di wilayah perbatasan

Dalam perspektif hukum internasional, setiap negara memiliki hak kedaulatan untuk menjaga dan mengawasi wilayah perbatasannya. Akan tetapi, pelaksanaan pengawasan tersebut harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum internasional dan hubungan baik antarnegara.²⁸ Oleh sebab itu, penyelesaian berbagai persoalan di kawasan perbatasan tidak hanya dilakukan melalui pendekatan keamanan, tetapi juga melalui kerja sama bilateral

²²Gevisioner, Rindukasih Bangun, dan Karyanti, "Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat di Kecamatan Perbatasan Negara di Provinsi Riau," *Jurnal Bina Praja* 5, no. 1 (2013): 53–62, <https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/87>

²³Wahyudi, "Peran Kader Bela Negara di Kawasan Perbatasan dalam Dinamika Hubungan Lintas Batas Negara: Studi Tentang Peran Forum Bela Negara di Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara," *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara* 7, no. 2 (2017): 1–24 <https://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/227>

²⁴Budi Hermawan Bangun, "Membangun Model Kerjasama Pengelolaan Perbatasan Negara di Kalimantan Barat–Sarawak (Suatu Studi Perbandingan)," *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1 (2014): 31–39, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9022>

²⁵Retno Hariati dan Irwan Triadi, "Tantangan Penegakan Hukum pada Tindak Kejahatan Transnasional di Kawasan Perbatasan Laut Indonesia," *Jurnal Panorama Hukum* 9, no. 2 (2024): 175–187, <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/10116>

²⁶Dhesy A. Kase, "Wilayah Perbatasan Negara dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Hukum Proyuris* 2, no. 1 (2020): 55–68, <https://ejournal.undana.ac.id/index.php/JP/article/view/3516>

²⁷Suryo S. Hadiwijoyo, *Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)*, hlm. 85.]

²⁸Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)*, hlm. 112.]

maupun regional antarnegara yang berbatasan langsung. Kerja sama tersebut penting untuk mencegah konflik perbatasan dan meningkatkan efektivitas pengawasan wilayah negara.

Di Indonesia, tantangan lain dalam pengelolaan wilayah perbatasan adalah masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Banyak masyarakat perbatasan yang mengalami keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, transportasi, dan ekonomi sehingga memengaruhi kualitas kehidupan sosial masyarakat.²⁹ Kondisi tersebut dapat menimbulkan kerawanan sosial dan mempermudah terjadinya aktivitas ilegal di kawasan perbatasan. Oleh karena itu, pembangunan wilayah perbatasan harus dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan agar masyarakat perbatasan dapat menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan negara.

Selain itu, koordinasi antarinstansi penegak hukum juga menjadi tantangan dalam pengawasan wilayah perbatasan. Banyaknya lembaga yang memiliki kewenangan di wilayah perbatasan sering menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan pengawasan.³⁰ Oleh sebab itu, diperlukan sinergi dan koordinasi yang baik antara TNI, POLRI, BAKAMLA, BNPP, serta instansi terkait lainnya agar pengawasan wilayah perbatasan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Penguatan kelembagaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum di kawasan perbatasan negara.

KESIMPULAN

Pengawasan wilayah perbatasan negara merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan negara yang diakui baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional. Dalam perspektif hukum internasional, setiap negara memiliki hak sekaligus kewajiban untuk menjaga keutuhan wilayah serta melakukan pengawasan terhadap wilayah darat, laut, dan udara guna mencegah terjadinya berbagai pelanggaran lintas batas negara. Di Indonesia, pengaturan mengenai pengawasan wilayah perbatasan telah diatur dalam berbagai ketentuan hukum, antara lain melalui United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Dalam menjalankan fungsi pengawasan wilayah perbatasan, pemerintah Indonesia melibatkan berbagai lembaga, seperti Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, POLRI, POLAIRUD, dan BNPP. Selain itu, pemerintah juga membangun pos lintas batas negara, memperkuat aparat keamanan, serta meningkatkan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan sebagai upaya memperkuat pengawasan dan perlindungan wilayah negara. Meskipun demikian, pelaksanaan pengawasan wilayah perbatasan masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan, luasnya wilayah Indonesia, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan, serta kurang optimalnya koordinasi antarinstansi.

²⁹Saru Arifin, *Hukum Perbatasan Darat Antar Negara* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), hlm. 141.]

³⁰Didik Mohammad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia* (Jakarta: Refika Aditama, 2011), hlm. 203]

Oleh sebab itu, diperlukan penguatan kerja sama antar lembaga, peningkatan kualitas sumber daya manusia, modernisasi sistem pengawasan, serta pengembangan kerja sama internasional dengan negara-negara tetangga agar pengawasan wilayah perbatasan dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Dengan pengawasan yang maksimal, kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat tetap terjaga secara berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Bambang Susanto, "Pengawasan Wilayah Perbatasan dalam Perspektif Kedaulatan Negara," *Jurnal Rechts Vinding* 8, no. 2 (2019): 215–228, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/316>
- Budi Hermawan Bangun, "Konsepsi Dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara : Perspektif Hukum Internasional" 1, no. 1 (2017): 52–63. Zein, "Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berbasis Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara."
- Budi Hermawan Bangun, "Konsepsi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional," *Tanjungpura Law Journal* 1, no. 1 (2017): 52–63, <https://doi.org/10.26418/tlj.v1i1.18331>
- Budi Hermawan Bangun, "Membangun Model Kerjasama Pengelolaan Perbatasan Negara di Kalimantan Barat-Sarawak," *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1 (2014): 31–39, <https://doi.org/10.14710/mmh.43.1.2014.31-39>
- Budi Hermawan Bangun, "Membangun Model Kerjasama Pengelolaan Perbatasan Negara di Kalimantan Barat–Sarawak (Suatu Studi Perbandingan)," *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1 (2014): 31–39, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9022>
- Budi Hermawan Bangun, Fatma Muthia Kinanti, dan Muhammad Rafi Darajati, "Economic Security in Border Areas: The Fulfillment of Community Welfare," *Lampung Journal of International Law* 6, no. 2 (2024): 69–82, <https://doi.org/10.25041/lajil.v6i2.3355>
- Dhesy A. Kase, "Wilayah Perbatasan Negara dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Hukum Proyuris* 2, no. 1 (2020): 55–68, <https://ejournal.undana.ac.id/index.php/JP/article/view/3516>
- Filipus Wahyu Wicaksono, Belly Isnaeni, dan Bachtiar, "Reposisi Hukum Kelembagaan BNPP dalam Tata Kelola Pembangunan Wilayah Perbatasan," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6369>
- Gevisioner, Rindukasih Bangun, dan Karyanti, "Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat di Kecamatan Perbatasan Negara di Provinsi Riau," *Jurnal Bina Praja* 5, no. 1 (2013): 53–62, <https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/87>
- Grace H. Tampongangoy, "Penegakan Hukum di Kawasan Perbatasan Indonesia," *Lex Et Societatis* 4, no. 5 (2016): 95–103, <https://doi.org/10.35796/les.v4i5.11949>
- Grace H. Tampongangoy, "Penegakan Hukum di Kawasan Perbatasan Indonesia," *Lex Et Societatis* 4, no. 5 (2016): 97. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/11949>
- Hilmi Ardani Nasution, "Penegakan Hukum dan Kedaulatan pada Wilayah Perbatasan Negara oleh Tentara Nasional Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara," *Reformasi Hukum* 24, no. 2 (2020): 150–168, <https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/issue/view/13>
- Lukas Mose dan Merry Lenda Kumajas, "Tinjauan Yuridis Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara sebagai Upaya Mempertahankan Kedaulatan NKRI," *Constituendum* 6, no. 2 (2024): 68–78. <https://ejournal.unima.ac.id/index.php/constituendum/article/view/10789>
- Lukas Mose dan Merry Lenda Kumajas, "Tinjauan Yuridis Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara sebagai Upaya Mempertahankan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun

- 2002,” *Constituendum* 6, no. 2 (2024): 68–78
<https://ejournal.unima.ac.id/index.php/constituendum/article/view/10789>
- Margaretha Hanita. 2006. “Strategi Pertahanan di Wilayah Perbatasan, Studi di Tiga Wilayah Perbatasan: Papua, Timor dan Kalimantan”. *Jurnal Aplikasi Kajian Strategik* ,1 (1): 77-94.
- Muhamad Arifin, “Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan Indonesia dalam Perspektif Pertahanan Negara,” *Jurnal Keamanan Nasional* 7, no. 1 (2021): 45–59,
<https://jurnal.idu.ac.id/index.php/index/index>
- Nazili Abdul Azis, L. Tri Setyawanto R., dan Soekotjo Hardiwinoto, “Kewenangan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dalam Pelaksanaan Pengamanan di Wilayah Perairan Indonesia,” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2017): 1–13,
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15743>
- Retno Hariati dan Irwan Triadi, “Tantangan Penegakan Hukum pada Tindak Kejahatan Transnasional di Kawasan Perbatasan Laut Indonesia,” *Jurnal Panorama Hukum* 9, no. 2 (2024): 175–187, <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/10116>
- Ria Casmi Arrsa, “Pembangunan Pos Lintas Batas Negara sebagai Strategi Penguatan Kedaulatan Negara,” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 40–58,
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1707>
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
- Wahyudi, “Peran Kader Bela Negara di Kawasan Perbatasan dalam Dinamika Hubungan Lintas Batas Negara: Studi Tentang Peran Forum Bela Negara di Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara,” *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara* 7, no. 2 (2017): 1–24
<https://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/227>
- Yahya Ahmad Zein, “Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berbasis Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara,” no. 43 (n.d.): 97–122.
- Yahya Ahmad Zein, “Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berbasis Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 1 (2016): 97–122,
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art6>
- Yahya Ahmad Zein, “Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berbasis Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara,” 105–108.
<https://journal.uii.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/5076>
- Yahya Ahmad Zein, “Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berbasis Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara,” 115–120.
<https://journal.uii.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/5076>
- Zein, “Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berbasis Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara.”
- Buku**
- Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional Huala Adolf, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia Didik Mohammad Sodik, Jakarta: Refika Aditama, 2011.
- Hukum Perbatasan Darat Antar Negara Saru Arifin, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.
- Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional Suryo S. Hadiwijoyo, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.